



PUTUSAN
Nomor : 213-K/PM.I-01/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Armia.
Pangkat, NRP : Pratu,31050082660783.
Jabatan : Takorem 012/TU.
Kesatuan : Korem 012/TU.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh,23 juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil 012/TU, Desa Alue Penyaring, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandrem 012/TU selaku Paptera Nomor Kep/80/Pera/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/194-K/AD/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/128-K/PM.I-01/AD/VII/ 2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/128-K/PM.I-01/AD/VII/ 2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/128-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80-K/AD/XI/ 2016 tanggal 16 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pengulangan desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer CQ TNI-AD
3. Agar barang bukti berupa :
1. Surat-surat.
 - a. (1) (satu) lembar surat Kasipersrem 012/TU No.R/604/V/III/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa Pratu Armia 31050082660783, Takorem 012/TU.
 - b. 11 (sebelas) lembar daftar absensi Makorem 012/TU dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 a.n. Terdakwa
 2. Barang-barang, Nihil
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu sejak hari Rabu tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan hari Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya sejak bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Makorem 012/TU, Meuiaboh atau setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Armia adalah Prajurit TNI AD, NRP 31050082660783, Jabatan Takorem, Kesatuan Korem 012/TU dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira 07.30 WIB Saksi I (Sertu Canas Prima Nduru) melakukan pengecekan personel Korem 012/TU luar formasi (LF) yang sedang melaksanakan kegiatan di staf personel di Korem 012/TU.
- c. Bahwa dari hasil pengecekan personel Korem 012/TU yang luar formasi (LF) tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi I melaporkan kepada Pasi Pers Korem 012/TU a.n. Mayor Irf Abdul Munif.
- d. Bahwa selanjutnya Pasi Pers Korem 012/TU melaporkan kepada Kasi Pers Korem 012/TU Letkol Caj M. Aponno.STh.MM, kemudian Pasi Pers Korem 012/TU memerintahkan Saksi I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak dan di sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak di temukan dan putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

e. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU sejak hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 5 September 2016 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-34/A-33/IX/2016/ldik tanggal 05 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan(Terdakwa) dari Penyidik Pomdam IM tanggal 30 September 2016, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danrem 012/TU Nomor : B/471/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/552/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/122/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/655/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danrem 012/TU Nomor : B/471/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 tentang Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan Terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan guna didengar keterangannya sebagai Terdakwa karena telah meninggalkan Satuan Korem 012/TU (Tidak Hadir Tanpa Izin) TMT 13 Juli 2016 s.d. sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Armia Pratu, NRP 3105062200289 diadukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Canas Prima Nduru.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21100251581289.
 Jabatan : Baban Sipers .
 Kesatuan : Korem 012/TU.
 Tempat, tanggal lahir : Padang, 8 Desember 1989.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Desa Ujong Tanoh Darat, Kec, Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Makorem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira 07.30 WIB Saksi melaksanakan pengecekan personel Korem 012/TU yang luar formasi (LF) yang sedang melaksanakan kegiatan di staf personel di Korem 012/TU.
3. Bahwa dari hasil pengecekan personel Korem 012/TU yang luar formasi (LF) tersebut ditemukan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi melaporkan kepada Pasi Pers Korem 012/TU a.n. Mayor Inf Abdul Munif.
4. Bahwa selanjutnya Pasi Pers Korem 012/TU melaporkan kepada Kasi Pers Korem 012/TU a.n. Letkol Caj M. Aponno.S Th.MM, kemudian Pasi Pers Korem 012/TU memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian Terdakwa di barak dan di Asrama Korem 012/TU.
5. Bahwa setelah Saksi melakukan pencarian Terdakwa di barak dan di Asrama Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak di temukan dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ilham Satria.
 Pangkat, NRP : Praka, 31080299470589.
 Jabatan : Taoperator Komputer.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Korem 012/TU.
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 27 Mei 1989.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Desa Ujong Tanoh Darat,
 Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2016 di Makorem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira 07.00 WIB Saksi melaksanakan pembersihan di ruangan staf pers Korem 012/TU, sekira pukul 07.30 WIB dating Sertu Canas Prima Nduru dan bertanya kepada Saksi "Pratu Armia kemana ?", Saksi menjawab "Pratu Armia belum hadir".
3. Bahwa selanjutnya Sertu Canas Prima Nduru melaporkan kepada Pasipers Korem 012/TU a.n. Mayor Inf Abdul Munif, lalu Pasipers Korem 012/TU memerintahkan Sertu Canas Prima Nduru untuk melakukan pencarian Terdakwa di Barak dan di Asrama Korem 012/TU.
4. Bahwa setelah Sertu Canas Prima Nduru melakukan pencarian Terdakwa di barak dan di Asrama Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak di temukan dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, namun belum diputuskan oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Dandepom IM/2 Nomor : BP-34/A-33/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) dari Penyidik Pomdam IM tanggal 30 September 2016, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danrem 012/TU Nomor : B/471/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m:

perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat.
 - a. (1) (satu) lembar surat Kasipersrem 012/TU No.R/604/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa Pratu Armia 31050082660783, Takorem 012/TU.
 - b. 11 (sebelas) lembar daftar absensi Makorem 012/TU dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 a.n. Terdakwa
2. Barang-barang, Nihil

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinis di Korem 012/TU Jabatan sebagai Takorem pangkat Pratu NRP 31050082660783.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira 07.30 WIB Saksi I (Sertu Canas Prima Nduru) melakukan pengecekan personel Korem 012/TU luar formasi (LF) yang sedang melaksanakan kegiatan di staf personel di Korem 012/TU.
3. Bahwa benar dari hasil pengecekan personel Korem 012/TU yang luar formasi (LF) tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi I melaporkan kepada Pasi Pers Korem 012/TU a.n. Mayor Inf Abdul Murif.
4. Bahwa benar selanjutnya Pasi Pers Korem 012/TU melaporkan kepada Kasi Pers Korem 012/TU Letkol Caj M. Aponno.STh.MM, kemudian Pasi Pers Korem 012/TU memerintahkan Saksi I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak dan di sekitar Asrama Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak di temukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa
6. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU sejak hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 5 September 2016 (pada saat laporan polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di buat) atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinis di Korem 012 Jabatan Takorem berpangkat Pratu NRP31050082660783.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Ppera Nomor Kep/80/Pera/XI/2016 tanggal 11 November 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira 07.30 WIB Saksi I (Sertu Canas Prima Nduru) melakukan pengecekan personel Korem 012/TU luar formasi (LF) yang sedang melaksanakan kegiatan di staf personel di Korem 012/TU.
2. Bahwa benar dari hasil pengecekan personel Korem 012/TU yang luar formasi (LF) tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi I melaporkan kepada Pasi Pers Korem 012/TU a.n. Mayor Inf Abdul Munif.
3. Bahwa benar selanjutnya Pasi Pers Korem 012/TU melaporkan kepada Kasi Pers Korem 012/TU Letkol Caj M. Aponno.STh.MM, kemudian Pasi Pers Korem 012/TU memerintahkan Saksi I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di barak dan di sekitar Asrama Korem 012/TU, namun Terdakwa tidak di temukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa
5. Bahwa benar pada saat meringgalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU sejak hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 5 September 2016 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 012/TU tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer perang.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (Danrem 012/TU), Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Infolahtadam IM tanpa ijin Dansat sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor :LP-34/A-33/IX/2016/ldik tanggal 05 September 2016.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-34/A-33/IX/2016/ldik tanggal 05 September 2016 adalah 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,oleh karena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana,oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas putusan.mahkamahagung.go.id dan bertanggung jawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Korem 012/TU tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi bawahannya di Kesatuan Korem 012/TU, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merusak tata kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Korem 012/TU.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehinggatentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat –surat :

a. (1) (satu) lembar surat Kasipersrem 012/TU No.R/604/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa Pratu Armia 31050082660783, Takorem 012/TU.

b. 11 (sebelas) lembar daftar absensi Makorem 012/TU dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 a.n. Terdakwa

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pasals/2017/ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Armia, Pratu ,NRP 31050082660783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidanapokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat :
a.(1) (satu) lembar surat Kasipersrem 012/TU No.R/604/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa Pratu Armia 31050082660783, Takorem 012/TU.
b.11 (sebelas) lembar daftar absensi Makorem 012/TU dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 a.n. Terdakwa
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa,S.H.Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H.,M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., .Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.,
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M Siahaan, S.H.M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H., .
Lettu Chk NRP 11110038420787